



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOPI HARDIAN BIN DEDI ALM.;**
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 1 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bojongpicung, Rt.003, Rw.002, Desa Bojongpicung, Kec.Bojongpicung, Kab.Cianjur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Ivan Faizal, S.H., M.M., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan, berkantor di Jl.Sudajaya No.124, Rt.005/Rw.003, Kelurahan Jaya Raksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOPI HARDIAN bin DEDI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOPI HARDIAN bin DEDI (alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.0000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana ini membantu temannya. Terhadap permohonan keringanan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Skb



hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa, YOPI HARDIAN bin DEDI (alm), pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Batukarut Ds. Selaawi Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekitar pukul 08.30 Wib, terdakwa menghubungi KANG UCEUNG (DPO) dengan maksud memesan narkotika jenis daun ganja kering seharga 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah KANG UCEUNG (DPO) menyanggupi, terdakwa di arahkan untuk mengambil narkotika jenis daun ganja kering dipinggir jalan di jalan Sompri daerah Subang Bandung dibungkus plastic hitam sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 4 (empat) paket masing-masing berisikan daun ganja kering , setelah itu terdakwa bawa pulang kerumahnya, kemudian dari 4 (empat) paket narkotika jenis daun ganja tersebut masing-masing terdakwa ambil sedikit menjadi 1 (satu) paket narkotika daun ganja kering sehingga jumlah keseluruhan menjadi 5 (lima) paket seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu), lalu Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa menjual narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 3 paket kepada Sdr. ASEP seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa kembali dihubungi oleh sdr.ASEP dengan maksud memesan narkotika jenis daun



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Barang Bukti NO. LAB : 3759/NNF/2023, tanggal 7 September 2023, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :
 - 2 (dua) bungkus kertas yang dibungkus plastic warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering kering dengan berat netto 52,2100 gram, diberi nomor barang bukti 1800/2023/PF;
 - 2 (dua) 2 (dua) bungkus kertas yang dibungkus plastic warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering kering dengan berat netto 52,2100 gram, diberi nomor barang bukti 1800/2023/PF;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,7300 gram, diberi nomor barang bukti 1801/2023/PF;Barang bukti tersebut diatas disita dari YOPI HARDIAN bin DEDI (alm). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1800/2023/PF s.d 1801/2023/PF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika jenis ganja tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menverahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa, YOPI HARDIAN bin DEDI (alm), pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Batukarut Ds. Selaawi Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi atau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkitika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekitar pukul 08.30 Wib, terdakwa menghubungi KANG UCEUNG (DPO) dengan maksud memesan narkoba jenis daun ganja kering seharga 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah KANG UCEUNG (DPO) menyanggupi, terdakwa di arahkan untuk mengambil narkoba jenis daun ganja kering dipinggir jalan di jalan Sompri daerah Subang Bandung dibungkus plastic hitam sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 4 (empat) paket masing-masing berisikan daun ganja kering , setelah itu terdakwa bawa pulang kerumahnya, kemudian dari 4 (empat) paket narkoba jenis daun ganja tersebut masing-masing terdakwa ambil sedikit menjadi 1 (satu) paket narkoba daun ganja kering sehingga jumlah keseluruhan menjadi 5 (lima) paket seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu), lalu Pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa menjual narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 3 paket kepada Sdr. ASEP seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa kembali dihubungi oleh sdr.ASEP dengan maksud memesan narkoba jenis daun ganja kering seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat, pada saat terdakwa berada di Kp. Batukarut Ds. Selaawi Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres Sukabumi Kota di antaranya saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA, saksi NINDO YUDA OKTOVI, S.H, saksi GENTA ABIYASA, S.H.yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam terdapat 2 (dua) paket daun ganja kering terbungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan daun ganja kering, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Barang Bukti NO. LAB : 3759/NNF/2023, tanggal 7 September 2023, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 1. 2 (dua) bungkus kertas yang dibungkus plastik warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering kering dengan berat netto 52,2100 gram, diberi nomor barang bukti 1800/2023/PF;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,7300 gram, diberi nomor barang bukti 1801/2023/PF;Barang bukti tersebut diatas disita dari YOPI HARDIAN bin DEDI (alm). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1800/2023/PF s.d 1801/2023/PF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika jenis ganja tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut. Dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Genta Abiyasa., S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana selengkapanya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dari Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekitar Pukul 20.00 WIB di Kp. Batukarut Ds. Selawi, Kec.Sukaraja, Kab.Sukabumi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bripka Agustian Karsa Nugraha, dan Saksi Nindo Yuda Oktovi serta rekan anggota kepolisian yang lainnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan narkoba jenis daun ganja kering berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 2 (dua) paket daun ganja kering terbungkus plastik warna hitam, 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan daun ganja kering, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, yang ditemukan di saku jaket milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering sebagaimana disebutkan di atas dari seseorang yang bernama Kang Uceung;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 4 (empat) paket masing-masing berisikan daun ganja kering yang diterima oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, sekitar Pukul 15.00 WIB di Jln.Sompi daerah Subang, tepatnya di pinggir jalan dibungkus plastik hitam dengan cara di peta dan diarahkan melalui WA;
- Bahwa Terdakwa Yopi Hardian bin Dedi (alm) menerima narkoba jenis daun ganja kering dari orang yang bernama Kang Uceung adalah untuk di jual kembali dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya sebagai berikut pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekira Pukul 19.30 WIB, Saksi bersama rekan-rekannya tersebut mendapatkan informasi penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering di Kp. Batukarut, Ds.Selawi, Kec. Sukaraja, Kab.Sukabumi dari masyarakat dengan menyebetkan ciri-ciri berbadan kecil, dengan tinggi badan kurang lebih 160 cm, berambut ikal. Dan kemudian Saksi bersama sama dengan rekan saksi-saksi lainnya langsung mencari keberadaan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus, Pukul 20.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan rekan saksi-saksi tersebut mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu diintograsikan yang kemudian Terdakwa secara kooperatif menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam terdapat 2 (dua) paket daun ganja kering terbungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi daun ganja kering, dimana semua barang bukti tersebut ditemukan di saku jaket milik Terdakwa, yang kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Sukabumi Kota dan diserahkan kepada penyidik;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara yang sama;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan dalam persediaan narkoba jenis daun ganja kering;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agustian Karsa Nugraha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana selengkapny terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dari Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekitar Pukul 20.00 WIB di Kp.Batukarut, Ds.Selawi Kec.Sukaraja, Kab.Sukabumi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Genta Abiyasa, Saksi Nindo Yuda Oktovi dan rekan anggota kepolisian yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari seseorang yang bernama Kang Uceung;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 4 (empat) paket masing-masing berisikan daun ganja kering yang diterima oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, sekitar Pukul 15.00 WIB di Jln.Sompi daerah Subang, tepatnya di pinggir jalan di bungkus plastik hitam dengan cara di peta dan diarahkan melalui WA;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis daun ganja kering dari Kang Uceung, kemudian Terdakwa mengambil sedikit-sedikit dari 4 (empat) paket sehingga menjadi 1 (satu) paket narkoba daun ganja kering sehingga semuanya menjadi 5 (lima) paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus riburupiah), yang mana terhadap paket tersebut sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket sehingga sisa paket narkoba yang ditemukan oleh petugas kepolisian sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja kering berikut 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan daun ganja kering yang Terdakwa ambil sebelumnya untuk dipergunakan diri sendiri;
 - Bahwa keuntungan yang sudah diperoleh Terdakwa yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kronologis kejadian pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekira Pukul 19.30 WIB, Saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering di Kp. Batukarut Ds.Selawi, Kec.Sukaraja, Kab.Sukabumi dari masyarakat dengan menyebutkan ciri-ciri berbadan kecil, dengan tinggi badan kurang lebih 160 Cm, berambut ikal, dan kemudian Saksi bersama sama dengan rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, Pukul 20.00 WIB, kemudian dilakukan penggeledahan dan integrasi dan Terdakwa secara kooperatif menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam terdapat 2 (dua) paket daun ganja kering terbungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan daun ganja kering, di mana semua barang bukti tersebut ditemukan di saku jaket milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Sukabumi Kota untuk diserahkan kepada penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nindo Yuda Oktovi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dari Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekitar Pukul 20.00 WIB di Kp.Batukarut, Ds. Selawi, Kec.Sukaraja, Kab.Sukabumi bersama-sama dengan Saksi Genta Abiyasa, Saksi Agustian Karsa Nugraha, dan rekan anggota kepolisian yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Kang Uceung;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 4 (empat) paket masing-masing berisikan daun ganja kering yang diterima oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, sekitar Pukul 15.00 WIB di Jln. Sompi daerah Subang, tepatnya di pinggir jalan di bungkus plastik hitam dengan cara dipeta dan diarahkan melalui WA;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis daun ganja kering dari orang yang bernama Kang Uceung sebagaimana di sebutkan di atas, kemudian Terdakwa mengambil sedikit-sedikit dari 4 (empat) paket sehingga menjadi 1 (satu) paket narkotika daun ganja kering sehingga semuanya menjadi 5 (lima) paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus riburupiah), yang mana terhadap paket tersebut sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket sehingga sisa paket narkotika yang ditemukan oleh petugas kepolisian sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis daun ganja kering berikut 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan daun ganja kering yang Terdakwa ambil sebelumnya untuk dipergunakan diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam hal jual beli narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa menjual dengan cara bertemu langsung dengan pembeli;
- Bahwa keuntungan yang sudah diperoleh Terdakwa yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Skb



- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat dengan menyebutkan adanya penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering di Kp.Batukarut, Ds.Selawi, Kec.Sukaraja, Kab. Sukabumi dan juga menyebutkan ciri-ciri berbadan kecil, dengan tinggi badan kurang lebih 160 Cm, berambut ikal, dan kemudian Saksi bersama sama dengan rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebagaimana tersebut di atas yang kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara yang sama; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krtiminalistik Barang Bukti NO. LAB : 3759/NNF/2023, tanggal 7 September 2023, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi:

- 2 (dua) bungkus kertas yang dibungkus plastic warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering kering dengan berat netto 52,2100 gram, diberi nomor barang bukti 1800/2023/PF dan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,7300 gram, diberi nomor barang bukti 1801/2023/PF. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa.

Disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1800/2023/PF s.d 1801/2023/PF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis daun ganja pada tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekitar Pukul 20.00 WIB di Kp.Batukarut, Desa Selawi, Kec.Sukaraja, Kab.Sukabumi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis daun ganja kering berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam terdapat 2 (dua) paket daun ganja kering terbungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan dibadan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil Kang Uceung;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam berisikan 4 (empat) paket masing-masing berisikan daun ganja kering yang diterima oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, sekitar Pukul 15.00 WIB di Jln. Sompi daerah Subang, tepatnya di pinggir jalan di bungkus plastik hitam dengan cara dipeta dan diarahkan melalui WA;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis daun ganja kering dari Kang Uceung sebagaimana disebutkan diatas, kemudian Terdakwa mengambil sedikit-sedikit dari 4 (empat) paket sehingga menjadi 1 (satu) paket narkoba daun ganja kering sehingga semuanya menjadi 5 (lima) paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana terhadap paket tersebut sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket sehingga sisa paket narkoba yang ditemukan oleh petugas kepolisian sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja kering berikut 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan daun ganja kering yang Terdakwa ambil sebelumnya untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam hal jual beli narkoba jenis daun ganja tersebut, Terdakwa menjualnya dengan cara bertemu langsung dengan si pembeli;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, sekitar Pukul 08.30 WIB, Terdakwa menghubungi Kang Uceung dengan maksud memesan narkoba jenis daun ganja kering seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah Kang Uceung menyanggupinya Terdakwa diarahkan ke arah Jalan Sompi daerah Subang Bandung setelah itu sesampai di lokasi Terdakwa mendapatkan pesan singkat berupa SMS arahan dimana narkoba tersebut disimpan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya dipinggir jalan dibungkus plastik hitam yang berisikan 4 (empat) paket masing-masing berisikan daun ganja kering lalu Terdakwa membawa pulang. Kemudian Terdakwa mengambil sedikit-sedikit dari 4 (empat) paket sehingga menjadi 1 (satu) paket narkotika daun ganja kering sehingga semuanya menjadi 5 (lima) paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekira Pukul 18.00 WIB, narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket dijual kepada Sdr.Asep seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekira Pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Asep dengan maksud memesan narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu setelah itu Terdakwa menyanggupinya dan sekitar Pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat ke arah Sukabumi, dan setelah sampai di Kp. Batukarut Ds Selawi Kec. Sukaraja, Kab Sukabumi, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dengan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis daun ganja kering berikut 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan daun ganja kering yang Terdakwa ambil sebelumnya untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk memiliki, menyimpan, menjual dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut. Dan atas kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekitar Pukul 20.00 Wib di Kp.Batukarut, Desa Selawi, Kec.Sukaraja, Kab.Sukabumi;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa lagi sendirian;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis daun ganja kering berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, terdapat juga 2 (dua) paket daun ganja kering terbungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, yang mana semuanya ditemukan di saku jaket milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering sebagaimana disebutkan diatas dari seseorang yang bernama Kang Uceung;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1(satu) bungkus plastik hitam berisikan 4 (empat) paket masing-masing berisikan daun ganja kering yang di terima oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jln. Sompi daerah Subang, tepatnya dipinggir jalan dibungkus plastik hitam dengan cara dipeta dan diarahkan melalui SMS;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis daun ganja kering dari yang bernama Kang Uceung, kemudian Terdakwa mengambil sedikit-sedikit dari 4 (empat) paket sehingga menjadi 1 (satu) paket narkotika daun ganja kering sehingga semuanya menjadi 5 (lima) paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekira Pukul 18.00 WIB, narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket di jual Terdakwa kepada Sdr.Asep seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekira Pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr Asep dengan maksud memesan narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu setelah itu Terdakwa menyanggupinya dan sekitar Pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat ke arah Sukabumi, dan setelah sampai di Kp.Batukarut, Ds Selawi Kec.Sukaraja, Kab.Sukabumi, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dengan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis daun ganja kering berikut 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan daun ganja kering yang Terdakwa ambil sebelumnya untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual tidak memiliki izin dari siapapun juga dan Terdakwa melakukannya karena kemauannya sendiri;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis daun ganja pada tahun 2007;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Barang Bukti NO. LAB : 3759/NNF/2023, tanggal 7 September 2023, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus kertas yang dibungkus plastik warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering kering dengan berat netto 52,2100 gram, diberi nomor barang bukti 1800/2023/PF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,7300 gram, diberi nomor barang bukti 1801/2023/PF dimana Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1800/2023/PF s.d 1801/2023/PF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah unsur pasal yang ditujukan kepada orang yang di duga telah melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Yopi Hardian Bin Dedi Alm., yang mana identitas

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Skb



Terdakwa tersebut selengkapnya tertulis di awal putusan dan selanjutnya Terdakwa membenarkan namanya tersebut dan bukan lah orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan tentang orang;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan setiap persidangan ditanyakan kepada Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa dapat dipandang mampu bertanggung atas perbuatannya, akan tetapi apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.1, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara tanpa hak menurut Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan melawan hukum mengartikan yaitu bertentangan dengan undang – undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa sub unsur ini haruslah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam sub unsur ini yang bersifat alternative, dimana salah satu sub unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan sub unsur ini akan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Kp. Batukarut Desa Selawi Kec Sukaraja, Kab Sukabumi;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Pihak Kepolisian Terdakwa sendirian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis daun ganja kering berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, terdapat juga 2 (dua) paket daun ganja kering terbungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, yangmana semuanya ditemukan disaku jaket milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering sebagaimana disebutkan diatas dari seseorang yang bernama Kang Uceung;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1(satu) bungkus plastik hitam berisikan 4 (empat) paket masing-masing berisikan daun ganja kering yang mana diterima oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, sekitar Pukul 15.00 WIB di Jln. Sompil daerah Subang, tepatnya dipinggir jalan di bungkus plastik hitam dengan cara di peta dan diarahkan melalui SMS;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis daun ganja kering dari yang Bernama KANG UCEUNG kemudian terdakwa mengambil sedikit-sedikit dari 4 (empat) paket sehingga menjadi 1 (satu) paket narkoba daun ganja kering sehingga semuanya menjadi 5 (lima) paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekira Pukul 18.00 WIB, narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Asep seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, sekira Pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Asep dengan maksud memesan narkoba jenis daun ganja kering seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu setelah itu Terdakwa menyanggupinya dan sekitar Pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat ke arah Sukabumi, dan setelah sampai di Kp.Batukarut, Ds.Selawi Kec.Sukaraja, Kab.Sukabumi, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dengan kedapatan 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja kering berikut 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan daun ganja kering yang Terdakwa ambil sebelumnya untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut dengan cara bertemu langsung dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk menyimpan, menguasai dan menjual narkoba jenis ganja tersebut dan juga Terdakwa melakukannya karena kemauannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis daun ganja pada tahun 2007;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krtiminalistik Barang Bukti NO. LAB : 3759/NNF/2023, tanggal 7 September 2023, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) bungkus kertas yang dibungkus

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Skb



plastik warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering kering dengan berat netto 52,2100 gram, diberi nomor barang bukti 1800/2023/PF dan1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,7300 gram, diberi nomor barang bukti 1801/2023/PF dimana Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1800/2023/PF s.d 1801/2023/PF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut di atas bahwa Terdakwa membeli narkotika dari seseorang bernama Kang Eceung dan hendak menjualnya kembali sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual sebagian dari narkotika tersebut pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sekira Pukul 18.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket yang di jual Terdakwa kepada seseorang bernama Asep seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penimbangan dan Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krtiminalistik Barang Bukti NO. LAB : 3759/NNF/2023, tanggal 7 September 2023, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus kertas yang dibungkus plastik warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering kering dengan berat netto 52,2100 gram, diberi nomor barang bukti 1800/2023/PF dan1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,7300 gram dimana barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa peredaran Narkotika hanya dibenarkan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang selengkapny berbunyi "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Badan Hukum Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang harus atau wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Bab VI Tentang Peredaran Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang pihak-pihak yang diperbolehkan dan yang diberikan Izin dalam peredaran narkotika yaitu Badan Hukum dan telah mengatur peruntukan narkotika yaitu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dalam pasal 7, 8 dan pasal 35;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dibenarkan dalam transaksi penyaluran narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan farmasi Pemerintah yang wajib memiliki Izin Khusus dari Menteri (vide pasal 39), sedangkan perorangan dalam melakukan penyerahan Narkotika hanya diperbolehkan bagi Dokter terhadap Pasien hanya dalam pengobatan yaitu terhadap Narkotika selain Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis daun Ganja kering dan menjualnya kembali tersebut bukan untuk rangka pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak membeli dan menjual narkotika jenis ganja berupa tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ad.2, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dimana selama persidangan dalam diri Terdakwa maupun perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dihukum yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dijatuhi denda dengan besaran tertentu dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Skb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;

Berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dinyatakan dirampas untuk negara, namun secara fakta barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan dapat merusak generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba;
- Terdakwa telah menikamti hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yopi Hardian Bin Dedi Alm.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli dan menjual Narkoba Golongan I (Satu) tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Christoffel Harianja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Fera Mila Mustika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Skb